

BAB V

PEMBAHASAN

A. Peran yang Dilakukan Dinas Perikanan Kabupaten Tulungagung untuk Mengembangkan Usaha Kelompok Pembudidaya Mina Makmur Sumbergempol Tulungagung

Dalam ranah sosial peran mempunyai arti suatu fungsi yang dibawakan seseorang ketika menduduki suatu posisi dalam struktur sosial tertentu.¹⁰³ Sedangkan menurut Bimo Walgito seseorang dapat dikatakan menjalankan perannya apabila melaksanakan hak dan kewajibannya yang sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari status yang disandangnya.¹⁰⁴

Berdasarkan amanah Undang-undang No. 7 Tahun 2016 pada Pasal 61 Ayai 1 menjelaskan bahwa pemerintah ditingkat pusat maupun daerah mempunyai wewenang dan kewajiban memberikan fasilitas kepada pelaku usaha perikanan yaitu nelayan dan pembudidaya berupa bantuan-bantuan untuk mendukung aktivitas usaha pengelolaan budidaya dan pemasaran. Sedangkan tujuan dari pemberdayaan nelayan dan pembudidaya pada Pasal 3 yaitu untuk menyediakan sarana dan prasarana penunjang perkembangan usaha, memberikan kepastian usaha dan meningkatkan kapasitas serta penguatan kelembagaan agar dapat tercipta usaha yang mandiri, produktif, maju, modern dan berkelanjutan.

¹⁰³ <http://arifetsuya.blogspot.co.id/2014/04/pengertian-peran.html> diakses tanggal 1 Juli 2021

¹⁰⁴ Walgito, *Psikologi Sosial ...*, hal. 7

Dinas Perikanan Kabupaten Tulungagung adalah bagian dari lembaga pemerintah yang ada di Kabupten Tulungagung yang melaksanakan peran dalam mendukung pengembangan usaha kelompok pembudidaya. Dinas Perikanan berada dibawah naungan dan berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Tulungagung, Dinas Kelautan Perikanan Provinsi Jawa Timur Serta Kementerian Kelautan dan Perikanan. Untuk mengatur pelaksanaan tugasnya serta garis koodinasi didalamnya, pada lembaga ini dibagi menjadi beberapa bidang yaitu sekretariat, bidang budidaya perikanan, bidang perikanan tangkap dan bidang pengembangan masyarakat perikanan, terdapat pula Penyuluh Perikanan yang dinaugi langsung oleh Kementerian Keluatan dan Perikanan. Masing-masing bidang mempunyai tugas dan fungsinya berdasarkan pembagiannya serta saling berkoordinasi agar pekerjaan bisa dilaksanakan secara sistematis dengan mengacu pada visi dan misi lembaga sebagai tujuan bersama. Hal ini sesuai dengan definisi birokrasi yaitu suatu bentuk organisasi yang dibuat atau dirancang guna menangani tugas-tugas administrasi dalam skala yang besar serta mengatur, mengelola atau mengkoordinasikan pekerjaan orang banyak secara sistematis.¹⁰⁵ Lebih spesifik juga sesuai dengan makna birokrasi sebagai organisasi yaitu organisasi sebagai sistem kerjasama yang memiliki struktur dan aturan yang jelas dan formal.¹⁰⁶

Kabupaten Tulungagung merupakan salah satu daerah yang mempunyai potensi perikanan yang cukup besar. Berdasarkan data Dinas Perikanan

¹⁰⁵ Sedarmayanti, *Strategi Penguatan ...*, hal. 343

¹⁰⁶ Yuniningsih, *Kajian Birokrasi ...*, hal. 8-9

Kabupaten Tulungagung terdapat 11.030 rumah tangga pelaku usaha kegiatan budidaya ikan yang tersebar di hampir semua kecamatan yang ada di Tulungagung.¹⁰⁷ Dari jumlah yang besar tersebut dan hampir ada di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Tulungagung mendorong Pemerintah Kabupaten Tulungagung untuk semakin mengembangkan usaha mereka agar dapat berdampak positif pada perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

Tercatat sampai tahun 2020 terdapat 392 kelompok pembudidaya ikan yang terdaftar dan menjadi binaan Dinas Perikanan Kabupaten Tulungagung. Dinas Perikanan Kabupaten Tulungagung menjalankan perannya terhadap usaha perikanan yaitu dengan memberikan pendampingan, pembinaan dan memberi berbagai bantuan serta memfasilitasi berbagai sertifikasi yang dibutuhkan kelompok pembudidaya guna menunjang kegiatan usaha dari para pelaku usaha perikanan tersebut baik kepada nelayan atau kelompok pembudidaya ikan air tawar.

Kelompok pembudidaya Mina Makmur merupakan salah satu kelompok pembudidaya ikan yang termasuk kedalam kelompok binaan Dinas Perikanan Kabupaten Tulungagung. Sejak awal terbentuknya kelompok ini sudah menjadi kelompok binaan Dinas Perikanan Kabupaten Tulungagung, bahkan pembentukan kelompok ini juga merupakan inisiasi dan dorongan dari Dinas Perikanan Kabupaten Tulungagung. Hingga saat ini kelompok Mina Makmur telah berbudidaya di komoditas ikan konsumsi dan ikan Hias.

¹⁰⁷ Dinas Perikanan, "Jumlah RTP Perikanan Budidaya di Kabupaten Tulungagung 2012", dalam <http://dkp.tulungagung.go.id/index.php/statistik/perikanan-dan-pengolahan>, diakses 27 Juli 2021

Berdasarkan penelitian yang dilakukan peneliti, peran yang dilakukan Dinas Perikanan Kabupaten Tulungagung pada kelompok Mina Makmur yang kemudian ditinjau dari indikator perkembangan usaha adalah sebagai berikut :

1. Bentuk Peran Dinas Perikanan Kabupaten Tulungagung Pada Kelompok Mina Makmur

a. Menginisiasi dan Memfasilitasi Pembentukan Kelompok Mina Makmur

Pembentukan usaha menjadi suatu kelompok usaha atau usaha bersama sangat penting dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota kelompok usahanya. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Suprihatin bahwa kelompok usaha bersama adalah kelompok usaha yang didirikan dan dikelola secara bersama untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya melalui pengelolaan usaha produksi, konsumsi, pembiayaan dan jasa.¹⁰⁸

Untuk dapat terdaftar sebagai binaan Dinas Perikanan Kabupaten Tulungagung suatu usaha perikanan harus berbentuk atau membentuk suatu kelompok yang minimal terdiri dari 10 anggota. Setelah kelompok terbentuk, kelompok tersebut harus mendaftarkan kelompoknya pada Dinas Perikanan Kabupaten Tulungagung dengan di dampingi oleh Penyuluh Perikanan yang menaungi kecamatan tempat dimana kelompok tersebut berada.

¹⁰⁸ Suprihatin, *Fungsi Kelompok Usaha Bersama Dalam Pemberdayaan Komunitas Pedagang Di Kelurahan Imopuro Kecamatan Metro Pusat Kota Metro*, Skripsi

Sebagai langkah awal untuk melaksanakan peran sehingga nantinya mampu menunjang proses usaha kelompok Mina Makmur maka Dinas Perikanan berupaya menginisiasi dan memfasilitasi pembentukan kelompok Mina Makmur. Peran ini dilakukan sejak awal perintisan usaha budidaya di daerah yang sekarang menjadi kawasan Mina Makmur. Melalui Penyuluh perikanan yang ada di lapangan memberikan dampingan dan dorongan secara intensif hingga pada akhirnya mampu terbentuk kelompok usaha perikanan Mina Makmur yang sah secara persyaratan dan administrasi terdaftar sebagai kelompok binaan Dinas Perikanan Kabupaten Tulungagung. Setelah kelompok Mina Makmur terbentuk baru dari Dinas Perikanan Kabupaten Tulungagung bisa melaksanakan berbagai perannya untuk pengembangan usaha budidaya kelompok Mina Makmur. Dengan terbentuknya kelompok Mina Makmur secara bertahap mampu menjaring warga sekitar untuk bergabung menjadi anggota kelompok maka secara bertahap pula luas kolam atas nama kelompok juga semakin meluas. Sebagaimana menurut Sudaryono bahwa perencanaan terhadap tenaga kerja sangat penting salah satunya apabila ada perluasan terhadap usaha. Jika perusahaan mengalami perluasan, maka perusahaan juga membutuhkan penambahan jumlah tenaga kerja.¹⁰⁹

¹⁰⁹ Sudaryono, *Pengantar Bisnis...*, hal. 129

Dinas Perikanan yang juga merupakan lembaga pelaksana fungsi birokrasi dalam melakukan peran menginisiasi pembentukan kelompok Mina Makmur ini sesuai dengan salah satu indikator kinerja birokrasi yaitu responsivitas yang mempunyai arti kemampuan suatu organisasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan publik yang sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.¹¹⁰

Dengan dibentuknya kelompok Mina Makmur ini juga berimplikasi pada pembuatan atau penataan organisasi yang ada didalamnya karena juga semakin banyak unit-unit atau pembagian tugas yang harus ditangani. Hal ini juga termasuk salah satu jenis inovasi usaha yaitu adanya reformasi terhadap organisasi.¹¹¹

b. Memberikan Pembinaan Kegiatan Budidaya Perikanan

Kegiatan utama dari kelompok Mina Makmur adalah melakukan kegiatan budidaya ikan dengan tujuan untuk mengelola potensi sumberdaya yang ada guna memperoleh keuntungan atas hasil usaha budidayanya. Menurut Cahyo Suprianto budidaya perikanan adalah suatu upaya bentuk campur tangan manusia dalam meningkatkan produktivitas perairan dengan memanfaatkan sumberdaya yang ada disekitar untuk mencapai tujuan bersama dalam kelompok.¹¹² Sedangkan perikanan sendiri memiliki definisi semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan

¹¹⁰ Yuniningsih, *Kajian Birokrasi ...*, hal 102

¹¹¹ Indah M, *Orientasi Kewirausahaan ...*, hal. 25

¹¹² Suparinto, *Panduan Lengkap ...*, hal. 3

pemanfaatan sumberdaya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pascaproduksi dan pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu bisnis perikanan.¹¹³

Sejak awal terbentuknya kelompok hingga sekarang ini kelompok Mina Makmur telah berbudidaya pada komoditas ikan konsumsi dan ikan hias. Kegiatan usaha budidaya yang dilakukan terdiri dari tahap praproduksi, produksi hingga pascaproduksi. Kegiatan praproduksi meliputi penyiapan sarana dan prasarana budidaya seperti kolam budidahaya, peralatan perkolaman dan saluran pembuangan. Pada tahap produksi meliputi mengembangbiakkan, penyiapan benih ikan, pembesaran ikan, pengendalian penyakit ikan hingga panen. Sedangkan tahap pascaproduksi yaitu pemasaran hasil panen. Kegiatan usaha budidaya ini dilakukan oleh semua anggota kelompok dengan tetap mengedepankan kepentingan bersama untuk mencapai keberlangsungan usaha dan keuntungan bersama.

Pada kegiatan budidaya yang dilakukan oleh kelompok Mina Makmur, Dinas Perikanan memberikan pembinaan dengan berperan sebagai sumber informasi, sarana pengajuan bantuan budidaya dan pengendalian penyakit pada ikan. Peran sebagai sumber informasi dilakukan saat kelompok Mina Makmur melaksanakan pertemuan

¹¹³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Bab VII A, Pasal 1, Ayat 13

rutin atau saat mendatangi ke tempat usaha budidaya kelompok Mina Makmur, disitu Dinas Perikanan mendampingi dan memberikan informasi berupa jenis ikan yang sedang menjanjikan untuk di budidayakan dan menginformasikan bantuan sarana dan prasarana budidaya yang ada dan bisa diajukan oleh kelompok serta memberikan motivasi atau dorongan untuk tetap konsisten dalam melakukan usaha budidaya.

Dinas Perikanan Kabupaten Tulungagung juga berperan sebagai sarana pengajuan bantuan baik bantuan di Dinas Perikanan Kabupaten Tulungagung, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur atau Kementerian Kelautan dan Perikanan. Peran sebagai sarana tersebut menitikberatkan bahwa Dinas Perikanan Kabupaten sebagai perantara dari lembaga sejenis yang mengurus bidang kelautan dan perikanan yang berada di atasnya, sarana dan perantara disini berupa administrasi dan pendampingan pengajuan yang dilakukan oleh kelompok Mina Makmur. Mengenai hal ini sesuai dengan makna birokrasi sebagai administrasi publik yaitu proses pengelolaan sumberdaya publik untuk dimanfaatkan bagi kepentingan masyarakat. Birokrasi merupakan unsur pelaksana dari administrasi publik agar tujuan pelayanan kepada masyarakat tercapai secara efektif, efisien dan rasional.¹¹⁴

¹¹⁴ Yuniningsih, *Kajian Birokrasi ...*, hal 100

Bantuan yang pernah diterima oleh kelompok Mina Makmur adalah bantuan berupa sarana prasarana budidaya yaitu berupa akuarium yang sampai saat ini masih digunakan untuk kegiatan budidaya ikan mas koi dengan bantuan akuarium tersebut mampu menambah jumlah akuarium yang dimiliki kelompok Mina Makmur. Selain akuarium, bantuan berupa saluran pembuangan juga diterima kelompok Mina Makmur. Saluran pembuangan ini adalah saluran yang terbuat dari beton (cor) yang berada melekat disebelah kolam yang berfungsi untuk mengalirkan air setelah dilakukan penggantian air baru pada kolam ikan. Dengan adanya saluran pembuangan mampu meningkatkan efektivitas pekerjaan dari segi waktu, tenaga serta peralatan budidaya (input) yang semula harus menggunakan alat pompa listrik untuk membuang air kolam. Dengan adanya bantuan tersebut merupakan salah satu cara untuk meningkatkan produktivitas dengan reduksi biaya artinya dalam menghasilkan output dan kuantitas yang sama dengan menggunakan input dalam jumlah yang lebih sedikit. Jadi peningkatan produktivitas melalui program reduksi biaya berarti output yang tetap dibagi dengan input yang lebih sedikit. Selain itu bekerja yang dilakukan secara efektif dalam melaksanakan proses alokasi input juga dapat meningkatkan hasil output (produktivitas).¹¹⁵

¹¹⁵ Karmini, *Ekonomi Produksi ...*, hal. 3

Pembinaan kegiatan budidaya yang juga dilakukan Dinas Perikanan adalah peran pengendalian penyakit pada ikan. Tepat pada musim sekarang ini peralihan antara musim penghujan dan kemarau adalah musim yang mudah menyebabkan penyakit pada ikan. Pada kondisi saat terdapat penyakit pada ikan yang dialami oleh pembudidaya kelompok Mina Makmur Dinas Perikanan berperan untuk ikut serta mengatasi dan mengendalikan penyakit tersebut. Salah satu contohnya pada saat ada penyakit jamur ikan yang bisa menular dan menyebabkan kematian pada ikan dari pihak Dinas Perikanan melakukan pengecekan dan pemeriksaan agar diketahui penyebab dan langkah pencegahannya serta pemberian obat ikan yang tepat dan tidak asal-asalan. Secara jangka panjang upaya pengendalian dan pencegahan penyakit pada ikan mampu mempengaruhi kesehatan ikan yang pada akhirnya bisa berdampak pada hasil produksi ikan yang bisa dicapai.

Dari beberapa peran pembinaan kegiatan budidaya yang telah disebutkan diatas bertujuan agar kelompok Mina Makmur dalam melaksanakan kegiatan usaha budidayanya bisa dilakukan dengan optimal, tepat dan berkelanjutan sehingga bisa berdampak pada kegiatan produksi yang dilakukan. Sebagaimana pendapat dari Karmini bahwa pengelolaan atau pemanfaatan sumberdaya bisa maksimal apabila dijalankan dengan metode atau alternatif yang tepat serta memiliki pengetahuan yang cukup mengenai alokasi atau

pengolahan sumberdaya tersebut. Maka secara bersamaan kegiatan produksi atau proses produksi bisa dilakukan.¹¹⁶

c. Pendampingan Sertifikasi Budidaya

Untuk meningkatkan kemampuan pembudidaya agar dalam melaksanakan aktivitas budidayanya dilakukan dengan cara yang baik dan benar serta untuk menjamin secara formil atas kegiatan budidaya yang dilakukan tersebut maka dibutuhkan suatu sertifikasi. Secara istilah sertifikasi dapat diartikan sebagai pemberian surat keterangan berupa sertifikat dari lembaga berwenang yang diberikan kepada suatu profesi tertentu dan sekaligus sebagai pernyataan (lisensi) terhadap kelayakan profesi untuk melaksanakan tugas.¹¹⁷

Kaitanya dengan sertifikat atas kegiatan budidaya yang dilakukan, kelompok Mina Makmur telah memperoleh sertifikat Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB). Sebagaimana definisi dari CBIB adalah cara memelihara dan/atau membesarkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol sehingga memberikan jaminan mutu dan keamanan pangan dari pembudidayaan dengan memperhatikan sanitasi, benih, pakan, obat ikan dan bahan kimia serta bahan biologis. Sedangkan sertifikasi CBIB adalah serangkaian kegiatan penerbitan dan pengendalian

¹¹⁶ Karmini, *Ekonomi Produksi...*, hal. 3

¹¹⁷ Imam Wahyudi, *Panduan Lengkap Uji Sertifikasi Guru*, (Jakarta: Prestasi Pustaka Raya, 2012), hal. 68

sertifikat melalui penilaian kesesuaian yang dipersyaratkan dalam CBIB.¹¹⁸

Dalam proses memperoleh sertifikat CBIB ini Dinas Perikanan Kabupaten Tulungagung berperan mendampingi kelompok Mina Makmur agar dapat memenuhi persyaratan yang disyaratkan. Ikut serta mendampingi dan membimbing agar kegiatan budidaya dilakukan dengan cara-cara yang baik dan benar sesuai dengan ketentuan dan persyaratan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya. Dinas perikanan juga memfasilitasi dari segi administrasi karena berperan sebagai perantara atau penghubung pada lembaga-lembaga yang ada di atasnya. Hal tersebut sebagaimana makna birokrasi sebagai administrasi publik yaitu proses pengelolaan sumberdaya publik untuk dimanfaatkan bagi kepentingan masyarakat. Birokrasi merupakan unsur pelaksana dari administrasi publik agar tujuan pelayanan kepada masyarakat tercapai secara efektif, efisien dan rasional.¹¹⁹

Berkat peran dan kerjasama yang baik antara Dinas Perikanan Kabupaten Tulungagung dengan kelompok Mina Makmur akhirnya pada tahun 2018 kelompok Mina Makmur bisa memperoleh sertifikat CBIB. Sertifikat CBIB ini bermanfaat sebagai penjamin bahwa mutu dan keamanan ikan yang dibudidayakan kelompok

¹¹⁸ Peraturan Direktur Jendral Perikanan Budidaya No. 65/PER-DJPB/2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Sertifikasi Cara Ikan Yang Baik, Lampiran I, Bab I

¹¹⁹ Yuniningsih, *Kajian Birokrasi...*, hal. 100

Mina Makmur telah dilakukan dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan-ketentuan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Dengan diperolehnya sertifikat CBIB yang oleh kelompok Mina Makmur mampu semakin meningkatkan wawasan dan keterampilan anggota kelompok dalam melaksanakan kegiatan budidaya perikanan secara baik dan benar sehingga juga dapat berdampak pada produktivitas usaha budidaya kelompok Mina Makmur. Sebagaimana pendapat dari Karmini bahwa pengelolaan atau pemanfaatan sumberdaya bisa maksimal apabila dijalankan dengan metode atau alternatif yang tepat serta memiliki pengetahuan yang cukup mengenai alokasi atau pengolahan sumberdaya tersebut. Maka secara bersamaan kegiatan produksi atau proses produksi juga bisa dilakukan.¹²⁰ Manfaat lain yang juga bisa diperoleh adalah dalam melakukan pemasaran hasil panen. Sertifikat CBIB bisa digunakan sebagai dokumen pendukung penjamin mutu dan keamanan produk (ikan) saat ditawarkan kepada konsumen, pengepul, pemasok atau pabrik yang bergerak di pengolahan ikan. Mampu berdampak baik untuk mendukung meluasnya pemasaran atau distribusi produk (ikan). Sehingga hal ini juga berdampak positif pada pendapatan karena pendapatan dipengaruhi oleh kualitas produk yang ditawarkan kepada konsumen dan semakin luasnya jangkauan distribusi. Disamping itu dalam pengajuan bantuan sarana

¹²⁰ Karmini, *Ekonomi Produksi...*, hal. 3

atau sarana budidaya ke tingkat kabupaten, provinsi atau pusat sertifikat CBIB juga digunakan sebagai dokumen pendukung pengajuan bantuan.

Selain sertifikasi CBIB, Dinas Perikanan Kabupaten Tulungagung juga mampu mendampingi kelompok Mina Makmur dalam memperoleh sertifikasi P2MKP (Pusat Pelatihan Mandiri Kelautan Perikanan). Adapun definisi dari Pusat Pelatihan Mandiri Kelautan Perikanan adalah lembaga pelatihan kelautan dan perikanan mandiri yang ditetapkan oleh Kepala Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kelautan dan Perikanan untuk melaksanakan pelatihan kelautan dan perikanan yang dibentuk dan dikelola oleh pelaku utama dan/atau pelaku usaha di bidang kelautan dan perikanan baik perorangan maupun kelompok.¹²¹ Bisa diperolehnya status kelompok Mina Makmur sebagai Pusat Pelatihan Mandiri Kelautan Perikanan (P2MKP) salah satunya karena kelompok ini juga telah mampu melaksanakan kegiatan budidaya secara baik dan benar yang dibuktikan dengan sertifikat CBIB (Cara Budidaya Ikan yang Baik). Dengan didapatnya status P2MKP kelompok Mina Makmur juga bisa memberikan pelatihan kepada kelompok pembudidaya lain dalam menjalankan usaha budidaya perikanan. Disinilah letak keunikan yang ditemukan peneliti dalam melakukan penelitiannya yaitu selain menjadi kelompok binaan,

¹²¹ Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor Per/01/Men/2011 tentang Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pelatihan Mandiri Kelautan dan Perikanan, Bab I, Pasal I

kelompok Mina Makmur juga menjadi mitra dari Dinas Perikanan Kabupaten Tulungagung dalam memberikan pelatihan atau bimbingan kepada kelompok-kelompok pelaku usaha budidaya perikanan.

d. Mengikutsertakan Pada Perlombaan Perikanan Tingkat Nasional

Hal yang berpengaruh penting terhadap proses produksi yang kemudian berdampak pada hasil produksi adalah sumberdaya yang termasuk dalam faktor produksi (input). Secara artian faktor produksi adalah segala hal atau unsur yang ada, baik itu di alam dan atau di masyarakat dan unsur tersebut mampu digunakan pada proses produksi untuk menambah kegunaan/manfaat atau menghasilkan barang dan atau jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia.¹²²

Salah satu faktor produksi adalah sumberdaya manusia yang dalam hal ini adalah tenaga kerja. Perencanaan terhadap tenaga kerja sangat penting salah satunya apabila ada perluasan terhadap usaha. Jika perusahaan mengalami perluasan, maka perusahaan juga membutuhkan penambahan jumlah tenaga kerja.¹²³

Begitupula berkenaan dengan faktor tenaga kerja yang ada di usaha budidaya kelompok Mina Makmur, penambahan tenaga kerja atau anggota kelompok sangat berpengaruh terhadap perluasan usaha. Salah satu faktor penambahan tenaga kerja atau anggota

¹²² Karmini, *Ekonomi Produksi...*, hal. 3

¹²³ Sudaryono, *Pengantar Bisnis...*, hal. 129

kelompok adalah setelah kelompok Mina Makmur mampu menjuarai perlombaan perikanan sebagai juara 1 tingkat Nasional pada tahun 2005.

Dinas Perikanan juga berperan mengikutsertakan kelompok Mina Makmur dalam mengikuti perlombaan perikanan tingkat Nasional pada tahun 2005. Dengan berperan aktif mempersiapkan segala kebutuhan agar kelompok Mina Makmur bisa mengikuti perlombaan tersebut hingga pada akhirnya mampu meraih juara 1.

Diraihnya tersebut mempengaruhi minat masyarakat untuk bergabung menjadi anggota kelompok Mina Makmur. Masyarakat sekitar yang sebelumnya belum bergabung menjadi anggota kelompok mulai melirik usaha budidaya perikanan kelompok Mina Makmur. Hingga sampai saat ini jumlah anggota kelompok Mina Makmur berjumlah 45 anggota. Seiring dengan penambahan anggota kelompok maka perluasan usaha budidaya juga terus bisa dilakukan.

Selain itu dengan diikutkannya pada perlombaan perikanan hal tersebut juga berdampak positif pada nama dan produk ikan dihasilkan kelompok Mina Makmur kepada konsumen. Semakin banyak konsumen yang mengenal kelompok Mina Makmur dan produk yang dihasilkan. Hal ini juga merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi pendapatan yaitu dengan promosi.

Promosi adalah aktifitas untuk memberikan informasi atau berita kepada konsumen mengenai produk perusahaan.¹²⁴

e. Mendorong Pembentukan Koperasi Simpan Pinjam

Adanya koperasi simpan pinjam merupakan inovasi usaha yang ada pada kelompok Mina Makmur. Sebagaimana pengertian dari inovasi yaitu suatu kreasi hal baru yang dibarengi dengan penerapannya. Inovasi juga mempunyai makna pengembangan dan pengaplikasian suatu hal baru.¹²⁵ Definisi lainnya dari Inovasi adalah suatu proses dan atau hasil dari pengembangan dan atau pemanfaatan/mobilisasi pengetahuan, ketrampilan (termasuk keterampilan teknologi) dan pengalamannya untuk menciptakan atau memperbaiki produk baik berupa barang dan atau jasa melalui proses dan atau cara yang belum pernah ada (baru), yang memberikan nilai yang berarti atau secara signifikan terutama bagi ekonomi dan sosial.¹²⁶

Inovasi usaha selain usaha budidaya ikan yang dilakukan kelompok Mina Makmur adalah dengan membentuk koperasi simpan pinjam. Dibentuknya koperasi ini mempunyai tujuan untuk mempermudah akses anggota kelompok dalam hal memperoleh modal usaha karena koperasi ini khusus diperuntukkan bagi anggota kelompok. Pembentukan koperasi ini juga merupakan bentuk peran Dinas Perikanan Kabupaten Tulungagung yang pada kelompok Mina

¹²⁴ Mulyadi, *Sistem Akuntansi ...*, hal. 127

¹²⁵ Wilson, *Inovasi Produk ...*, hal. 219

¹²⁶ Herdiana, *Manajemen Bisnis ...*, hal. 219

Makmur yaitu Dinas Perikanan ikut mendorong sejak awal berdirinya kelompok Mina Makmur agar mempunyai usaha koperasi guna memudahkan dan menjamin akses anggota kelompok dalam hal modal usaha. Dengan koperasi ini anggota kelompok yang membutuhkan atau mengalami kesulitan dalam hal permodalan tidak melulu harus melalui perbankan akan tetapi mampu diatasi sendiri dan terbantu dengan adanya koperasi simpan pinjam pada kelompok Mina Makmur. Bahkan koperasi simpan pinjam ini adalah salah satu faktor untuk menarik anggota baru untuk bergabung menjadi anggota kelompok.

Inovasi yang dilakukan kelompok Mina Makmur dengan dibentuknya koperasi simpan pinjam ini termasuk dalam salah satu indikator inovasi usaha yang dilakukan peneliti dalam melakukan penelitiannya yaitu inovasi dengan menciptakan variasi usaha baru.

B. Kendala Dinas Perikanan Kabupaten Tulungagung Dalam Mengembangkan Usaha Kelompok Pembudidaya Ikan Mina Makmur Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung

Perkembangan usaha merupakan suatu upaya yang berupa usaha yang sengaja dilakukan untuk suatu usaha itu sendiri yang bertujuan untuk kemajuan usaha dan mencapai pada titik kesuksesan. Upaya atau kiat untuk mengembangkan usaha ini dilakukan oleh usaha yang sudah berproses dan

terdapat kemungkinan untuk bisa maju.¹²⁷ Dalam berupaya atau proses untuk mengembangkan usaha tersebut maka wajar jika ditemui hal-hal yang menghambat pengembangan usaha atau yang disebut sebagai kendala.

Kendala adalah sebuah pernyataan tentang keadaan yang belum sesuai dengan apa yang diharapkan atau dituju. Terdapat dua kendala yang dialami Dinas Perikanan dalam mengembangkan usaha budidaya ikan kelompok Mina Makmur. Kendala yang pertama adalah keterbatasan melakukan pembinaan dan pendampingan karena masa pandemi Covid-19. Pada kondisi normal Dinas Perikanan dapat terjun ke kelompok Mina Makmur saat kelompok mengadakan pertemuan rutin, saat adanya panggilan dari kelompok, pada waktu tertentu (tentatif) atau pada saat ada agenda. Dengan adanya kendala ini Dinas Perikanan hanya turun ke lapangan apabila hanya ada laporan dari kelompok Mina Makmur, itupun dilakukan dengan penyesuaian-penyesuaian masa pandemi Covid-19.

Pandemi Covid-19 ini merupakan kendala yang tidak bisa dihindari. Maka agar dapat terus melakukan pendampingan dan pembinaan Dinas Perikanan memaksimalkan perannya dengan tetap menjalin komunikasi yang intensif kepada kelompok Mina Makmur dengan memanfaatkan sosial media. Walaupun tidak bisa semaksimal apabila terjun ke lapangan secara langsung dengan cara ini diharapkan tetap bisa memberikan peran kepada kelompok Mina Makmur dalam bentuk informasi dan saran untuk kepentingan usaha budidaya yang dilakukan.

¹²⁷ Chandra, *Trik Sukses ...*, hal. 121

Kendala yang kedua yang dialami Dinas Perikanan Kabupaten Tulungagung adalah tidak selalu adanya laporan dari kelompok Mina Makmur apabila terjadi suatu masalah. Komunikasi antara dua pihak yaitu pihak kelompok Mina Makmur dan Dinas Perikanan sangat penting dilakukan, karena berawal dari komunikasi inilah berbagai hal dapat dilakukan dan berbagai informasi dapat diberikan. Terlebih yang terpenting pada proses usaha budidaya adalah apabila terjadi suatu masalah pada budidaya, apabila dari kelompok Mina Makmur tidak melakukan laporan atau menghubungi pihak Dinas Perikanan maka transfer informasi dan solusi tidak bisa diberikan. Padahal transfer informasi ini sangat dibutuhkan kelompok untuk meningkatkan kemampuan, pengetahuan dan keterampilannya dalam melakukan usaha budidaya. Sebagaimana pentingnya keterampilan dan pengetahuan dalam melakukan inovasi pada kegiatan usaha. Dimana keterampilan dan kemampuan tersebut dibutuhkan sebagai tahap dalam melakukan proses untuk melakukan pengembangan sehingga akhirnya mampu menciptakan atau memperbaiki produk yang dihasilkan.¹²⁸

C. Solusi Yang Diberikan Dinas Perikanan Kabupaten Tulungagung Terhadap Permasalahan Pengembangan Usaha Yang Dialami Kelompok Pembudidaya Mina Makmur Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung

¹²⁸ Herdiana, *Manajemen Bisnis ...*, hal. 219

Berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 2016 Pasal 61 Ayat 3 menyebutkan tujuan dari pemberdayaan dan perlindungan pelaku usaha dibidang kalutan dan perikanan yang meliputi nelayan, pembudidaya ikan dan petambak garam. Adapun tujuan yang dimaksud dalam Undang-Undang ini adalah :

1. Menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk perkembangan usaha nelayan
2. Memberikan kepastian usaha yang berkelanjutan
3. Memberi peningkatan terhadap kemampuan dan kapasitas nelayan, Pembudidaya ikandan penambak garam; penguatan kelembagaan dalam proses pengelolaan sumberdaya ikaan dan kelautan guna dapat melaksanakan usaha secara mandiri, produktif, maju modern, berkelanjutan dengan tetap mengedepankan aspek kelestarian lingkungan
4. Menumbuhkan serta mengembangkan sistem dan kelembagan pembiayaan guna melayani kebutuhan dana untuk kepentingan usaha nelayan
5. Melindungi dari resiko bencana alam, iklim yang tidak pasti dan pencemaran
6. Memberi jaminan keselamatan, keamanan dan bantuan hukum.¹²⁹

Dinas Perikanan Kabupaten Tulungagung selaku lembaga pelaksana dari Undang-Undang mempunyai tugas dan wewenang untuk mewujudkan mengimplementasikan tujuan yang diamanhkan oleh Undang-Undang

¹²⁹ Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam, Bab II, Pasal 61, Ayat 3

tersebut. Salah satunya bentuk implementasinya adalah dengan memberdayakan usaha budidaya perikanan kelompok Mina Makmur.

Berdasarkan tujuan pemberdayaan yang disebutkan oleh Undang-Undang diatas terdapat kendala yang dialami kelompok Mina Makmur berkenaan dengan kepastian melakukan usaha yang berkelanjutan dan risiko terhadap iklim yang tidak pasti dalam melakukan kegiatan usaha budidayanya.

Berkaitan dengan kepastian melakukan usaha yang berkelanjutan kelompok Mina Makmur mengalami kendala kurang lancarnya anggota dalam mengangsur pinjaman pada koperasi simpan pinjam kelompok Mina Makmur. Dengan tidak lancarnya angsuran dari anggota yang mempunyai pinjaman berdampak pada kelancaran hingga keberlangsungan usaha koperasi dan tentunya juga berdampak pada anggota lain berupa kelancaran arus simpan pinjam apabila anggota lain hendak melakukan pinjaman modal pada koperasi.

Solusi yang diberikan Dinas Perikanan Kabupaten Tulungagung terhadap kendala keberlangsungan usaha yang dialami kelompok Mina Makmur adalah dengan berusaha memberikan dorongan dan pengertian kepada anggota kelompok tentang pentingnya kesadaran bersama untuk saling menjaga kelancaran usaha yang bisa berdampak pada keberlangsungan usaha budidaya, tak terkecuali pada usaha koperasi simpan pinjam. Tidak ada solusi secara khusus yang lebih spesifik bisa dilakukan oleh Dinas Perikanan karena kendala tersebut termasuk permasalahan ranah internal kelompok

Mina Makmur.

Terkait dengan kendala risiko terhadap iklim yang tidak pasti dalam melakukan kegiatan usaha budidayanya kelompok Mina Makmur menghadapi kendala yaitu banyak terjadi penyakit ikan yang sering terjadi saat ini seiring dengan pergantian antara musim kemarau dan penghujan. Penyakit pada ikan ini akan berdampak pada produktivitas ikan apabila tidak ditangani dengan tepat, karena dapat menyebabkan kematian pada ikan. Sebagaimana salah satu faktor yang mempengaruhi produktivitas adalah tepatnya pengelolaan atau pemanfaatan sumberdaya yang maksimal apabila dijalankan dengan metode atau alternatif yang tepat serta memiliki pengetahuan yang cukup mengenai alokasi atau pengolahan sumberdaya tersebut. Maka secara bersamaan kegiatan produksi/proses produksi bisa dilakukan.¹³⁰

Solusi yang diberikan Dinas Perikanan Kabupaten Tulungagung untuk mengatasi kendala atau permasalahan ini adalah dengan melakukan pengecekan dan pengendalian penyakit ikan ke lokasi usaha budidaya kelompok Mina Makmur secara langsung, juga memberikan obat ikan yang tepat berdasarkan penyakit yang dialami ikan. Dinas Perikanan juga memberikan arahan dan bimbingan kepada kelompok Mina Makmur bagaimana mengatasi dan mengantisipasi apabila terjadi suatu penyakit pada ikan. Solusi ini dilakukan Dinas Perikanan Kabupaten Tulungagung agar apabila terjadi penyakit pada ikan di kelompok Mina Makmur dapat

¹³⁰ Karmini, *Ekonomi Produksi ...*, hal. 3

terkendali dan segera teratasi dengan tepat sehingga tidak menimbulkan akibat yang semakin parah dan tidak berdampak negatif pada produktivitas usaha. Dalam melaksanakan perannya ini Dinas Perikanan sudah sesuai sebagai bentuk implementasi terhadap Undang-Undang No. 7 Tahun 2016 Pasal 61 Ayat 3 bahwa Dinas Perikanan mempunyai tugas dan wewenang untuk memberikan kepastian usaha yang berkelanjutan dan melindungi dari risiko terhadap iklim yang tidak pasti dalam kelompok Mina Makmur melakukan kegiatan usaha budidayanya. Hal tersebut juga sesuai dengan konsep kinerja birokrasi yaitu akuntabilitas yang menunjukkan kebijakan suatu organisasi yang harus bisa sesuai atau bermanfaat bagi masyarakat banyak.¹³¹

¹³¹ Yuniningsih, *Kajian Birokrasi ...*, hal. 9